



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No.50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon:(031)5340707, Faksimile:(031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W.15-PP.04.02-1173
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsep
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan (Surat Selesai Harmonisasi).

2 Juli 2026

Yth. Bupati Lamongan
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Lamongan Nomor: 100.3.2/164/413.013/2026 tanggal 13 April 2026 Perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Raden Fadjar Widjanarko

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum

Draft Rancangan Peraturan Daerah ini telah disepakati dalam rapat harmonisasi pada tanggal 23 Juni 2026



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG

~~PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAMONGAN BERUPA BARANG MILIK~~
~~DAERAH~~ KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BANK DAERAH LAMONGAN (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan permodalan minimum perbankan sesuai peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan guna menjaga tingkat kesehatan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan, diperlukan dukungan permodalan dari Pemerintah

Commented [jatim1]: Sebaiknya perlu disempurnakan untuk dasar menimbanginya belum memuat unsur filosofis

Daerah Kabupaten Daerah Lamongan selaku Pemegang Saham Pengendali;

- c. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang belum didayagunakan secara optimal, sehingga dipandang perlu untuk dijadikan objek penyertaan modal guna meningkatkan nilai guna aset dan mendukung operasional Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan (Perseroda);
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamongan Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan (Perseroda);

Mengingat

- :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. ~~Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998~~

- ~~tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);~~
4. ~~Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);~~
 5. ~~Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);~~
 6. ~~Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)~~
 7. ~~Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik~~

- ~~Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);~~
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. ~~Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);~~
 10. ~~Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);~~
 11. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);~~
 12. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);~~
- 13

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);~~
 16. ~~Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);~~
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 18. ~~Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);~~
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. ~~Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024~~
 21. ~~Nomor 11/OJK);~~

- ~~Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14)~~
22. ~~Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 17);~~
~~Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan~~

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN BERUPA BARANG MILIK
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH LAMONGAN
(PERSERODA)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan aset Daerah yang tidak dipisahkan menjadi aset Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD.

6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseorodaan Daerah yang bergerak dibidang perbankan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang memiliki segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Direksi adalah organ PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) untuk kepentingan sesuai maksud dan tujuan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
11. Direktur Utama adalah Direktur Utama pada PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.
13. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
14. Agio Saham adalah selisih lebih antara nilai pasar aset yang disetorkan dengan nilai nominal saham yang diterbitkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan pengembangan usaha PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda);
- b. Memperkuat struktur permodalan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda);
- c. memperluas kapasitas usaha serta meningkatkan jangkauan pelayanan perbankan kepada masyarakat; dan

Commented [jatim2]: Sebaiknya tidak diletakkan kedalam bab tersendiri tetapi tetap kedalam Bab I sesuai dengan Lampiran II UU no 12 tahun 2011 angka 98 butir c

- d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, khususnya terkait persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah:

- a. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan dividen;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari
- d. Menguatkan permodalan dalam rangka pengembangan usaha serta peningkatan kinerja PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda); dan
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BESARAN DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) diberikan dalam bentuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
- (2) Nilai pernyataan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp17.160.324.800,00 (tujuh belas miliar seratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah),
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian wajar (*fair value*) yang dilakukan oleh Penilai Publik (~~Appraisal~~) Independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dengan adanya penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka modal disetor Pemerintah Daerah pada PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) menjadi sebesar Rp46.160.324.800,00 (empat puluh enam miliar seratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dari modal dasar kewajiban Pemerintah Daerah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Commented [jatim3]: Sebaiknya disebutkan sebelum 46 milyar sebelumnya berapa ditambahkan 17 milyar

Pasal 5

- (1) Obyek penyertaan modal daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terletak di:
 - a. Jalan: Jalan Panglima Sudirman No. 56
 - b. Desa/Kelurahan: Banjarmendalan
 - c. Kecamatan: Lamongan
- (2) Spesifikasi obyek penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Luas Tanah: 2.005m²

- b. Luas Bangunan: 1.980m²
- c. Sertifikat: Sertifikat Hak Pakai Nomor 12.19.000000857.0 dengan pemegang hak Pemerintah Kabupaten Lamongan; dan

BAB IV TATA CARA DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal daerah berupa tanah dan bangunan dilakukan melalui mekanisme Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Penyerahan fisik tanah dan bangunan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima antara Bupati dengan Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Lamongan.
- (4) Dengan beralihnya status Barang Milik Daerah yang diserahkan sebagai penyertaan modal, Pemerintah Daerah wajib melakukan penghapusan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari daftar barang milik daerah dan neraca pemerintah daerah, untuk selanjutnya dicatat sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan pada PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).

BAB V TATA CARA PENERBITAN SAHAM DAN PENCATATAN

Pasal 7

- (1) Nilai penyertaan modal daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikonversikan ke dalam jumlah lembar saham PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
- (2) Jumlah lembar saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai nominal per lembar saham yang berlaku pada saat penyertaan modal dilakukan, sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
- (3) Apabila terdapat selisih lebih antara nilai hasil penilaian (*appraisal*) dengan total nilai nominal akumulasi lembar saham yang diterbitkan, maka selisih tersebut dicatat sebagai *Agio Saham* (tambahan modal disetor) dalam pembukuan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).

Pasal 8

- (1) Penerbitan saham baru sebagai akibat dari penyertaan modal daerah berupa tanah dan bangunan wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).

- (2) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menetapkan peningkatan modal disetor dan ditempatkan serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- (3) Direksi PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) wajib memberitahukan perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum **dan Hak Asasi Manusia** dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dengan diserahkannya tanah dan bangunan serta diterbitkannya saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah berhak mendapatkan:
 - a. Bukti kepemilikan saham (surat kolektif saham);
 - b. Hak suara dalam RUPS yang proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki; dan
 - c. Bagian laba bersih (dividen).
- (2) Pembagian dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mulai diperhitungkan sejak tahun buku disahkannya penyertaan modal tersebut oleh RUPS.
- (3) **PT BPR Bank Daerah Lamongan** wajib mengelola penyertaan modal daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan **prinsip tata kelola perusahaan yang baik, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada **prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan praktik perbankan yang prudent**.
- (5) **PT BPR Bank Daerah Lamongan** wajib memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke **Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah**.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi badan usaha milik Daerah.
- (3) Pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal.....

BUPATI LAMONGAN

YUHRONUR EFENDI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAMONGAN BERUPA BARANG MILIK
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BANK DAERAH LAMONGAN (PERSERODA)

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya kebijakan dan strategi yang tepat dari Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta mempercepat pelaksanaan pembangunan di sektor ekonomi. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah adalah melalui Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Kebijakan penyertaan modal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperluas kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini dilakukan kepada PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) sebagai upaya untuk memperkuat permodalan perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja usaha dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah.

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan bagian dari investasi langsung daerah yang telah melalui proses analisis kelayakan investasi, analisis portofolio, serta analisis risiko guna memastikan bahwa penyertaan modal tersebut memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi daerah. Selain itu, terhadap Barang Milik Daerah yang dijadikan sebagai objek

penyertaan modal telah dilakukan penilaian oleh penilai independen untuk menentukan nilai wajar sebagai dasar pencatatan nilai penyertaan modal daerah.

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah juga telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Penyertaan modal ini didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta hasil Analisis Kelayakan Investasi yang menunjukkan bahwa penambahan modal kepada PT Bank Daerah Lamongan (Perseroda) layak secara ekonomi dan finansial.

Peraturan Daerah ini disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Penilaian Wajar" adalah estimasi harga yang paling mungkin terjadi di pasar bebas (*Market Value*). Penilaian ini wajib dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang terdaftar dan independen untuk menghindari *mark-up* (pengelembungan nilai) atau *under-value* (penilaian terlalu rendah) yang dapat merugikan keuangan daerah. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan karena seringkali berbeda dengan harga pasar yang sebenarnya.

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR...